

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/ 98 /437.74/2020

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
- Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Muslimat NU Kebuntelukdalam Nomor: 503.05/87/437.74/2016 Tanggal 24 Juni 2016;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/325/437.53/2020 Tanggal 29 September 2020;
- Surat permohonan Muallifah, S.Pd. AUD Nomor: 03/TK.Mus-NU/TDL/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 12 April 2020 Kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Muslimat NU Kebuntelukdalam dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003411221.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak Muslimat Nu

Kebuntelukdalam

Alamat : Jalan Lapangan Masbawang RT. 002 RW.

001 Desa Kebuntelukdalam Kecamatan

Sangkapura Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Muallifah, S.Pd. AUD

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

ONAS PERSONAL OF EN

 Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 1 3 OCT 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP AM KABUPATEN GRESIK

DrsoMULYANTO, MM.

5 1 Pembina Utama Muda MP. 19810504 198003 1 001